



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : STEVEN DOMU HAMU NDEWA alias STEVEN;
2. Tempat Lahir : Kukitalu;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 30 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.02/Rw.01 Desa Kukitalu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MIKAEL LANGU K NAMU alias MIKA;
2. Tempat Lahir : La Kotak-Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 24 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.02/Rw.01 Desa Kukitalu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 110/Pid.B/2016/PN.WGP tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2016/PN.WGP tanggal 5 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa Alias Steven dan Terdakwa II. Mikael Langu K. Namu Alias Mika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa Alias Steven dan Terdakwa II. Mikael Langu K. Namu Alias Mika dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan; dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa. tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unir sepeda motor honda revo, dengan nomor Polisi EA 2638 AC;
 - 1 (satu) buah lembar STNK dengan nomor Polis EA 2638 AC;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa alias Steven;
 - 1 (satu) ekor kuda jantan umur 3 tahun;
 - 1 (satu) lembar KKMT;Dikembalikan kepada saksi Cornelis W. Ndarondang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibenani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I STEVEN DOMU HAMU NDEWA Alias STEVEN bersama-sama dengan terdakwa II MIKAEL LANGU KONDA NAMU Alias MIKA pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di kandang dekat rumah milik CORNELIS W. NDARONDANG yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak** yaitu 1 (satu) ekor kuda umur 3 tahun cap pipi kanan X02, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik UMBU HAMA KONDA atau setidaknya bukan milik para terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu tanpa ijin dari saksi korban, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa I STEVEN sedang minum-minuman peci di rumah JILIK yang berada di Desa Karita dan tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu ke motor milik terdakwa I STEVEN yang sedang diparkir disamping rumah JILIK. Kemudian terdakwa I STEVEN keluar dari rumah untuk mencari orang yang melempar motornya namun terdakwa I STEVEN tidak menemukannya sehingga membuat terdakwa I. STEVEN langsung curiga kalau yang melempar motornya adalah saksi CORNELIS W. NDARONDANG dan saat itu terdakwa I STEVEN langsung muncul pemikiran untuk membalasnya dengan cara mengambil kuda milik saksi CORNELIS W. NDARONDANG yang ada dibelakang rumah. Setelah itu terdakwa I STEVEN pergi dari rumah JILIK menuju kearah simpang kukitalu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya disimpang kukitalu kemudian terdakwa I STEVEN melihat terdakwa II. MIKA sedang duduk didepan kios sehingga terdakwa I STEVEN langsung menghentikan motornya lalu menghampiri terdakwa II MIKA untuk diajak pergi kerumah saksi CORNELIS W. NDARONDANG dan terdakwa II MIKA pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa II MIKA naik keatas motor memboncengkan terdakwa I STEVEN untuk sama-sama pergi menuju rumah saksi CORNELIS W. NDARONDANG. Setelah sampai di jembatan dekat rumah saksi CORNELIS kemudian terdakwa I STEVEN minta turun dari atas motor lalu terdakwa I STEVEN jalan kaki menuju kandang kuda yang berada dibelakang rumah saksi CORNELIS, sedangkan terdakwa II MIKA pergi dengan mengendarai motor menunggu disimpang Kukitalu.
- Selanjutnya terdakwa I STEVEN terus berjalan mendekat kearah kuda yang sedang diikat dalam kandang kemudian terdakwa I STEVEN tanpa seijin dari saksi CORNELIS W. NDARONDANG langsung mengeluarkan kuda dari kandangnya. Kemudian terdakwa I STEVEN jalan kaki sambil menarik kuda pergi menemui terdakwa II MIKA yang sedang menunggu di simpang Kukitalu. Setelah terdakwa I STEVEN bertemu dengan terdakwa II MIKA selanjutnya terdakwa II MIKA mengambil motor yang disimpan di belakang kios dan tidak lama kemudian terdakwa I STEVEN dan terdakwa II MIKA sama-sama pergi dengan berboncengan motor sambil terdakwa I STEVEN menarik kuda menuju Tanamiting Desa Kukitalu, kerumah milik terdakwa I STEVEN. Namun ketika sampai di Tanarara Desa Kukitalu, terdakwa I dan terdakwa II berhenti kemudian terdakwa I berjalan kaki sambil menarik kuda melewati semak-semak menuju kebun milik saksi NDENA NGGABA untuk mengikat kuda supaya tidak dapat diketahui pemiliknya. Setelah itu terdakwa I STEVEN pulang kerumah untuk mengambil bensin dan tidak lama kemudian terdakwa I STEVEN kembali lagi menemui terdakwa II MIKA yang sedang menunggu diatas motor dan selanjutnya terdakwa I mengantar terdakwa II ke simpang Kukitalu.
- Ketika saksi CORNELIS W. NDARONDANG hendak memberikan makan kudanya ternyata sudah tidak ada dikandang sehingga saksi CORNELIS W. NDARONDANG bersama saksi YANCE AMBA LEO langsung mencarinya dengan mengikuti jejak kuda hingga akhirnya kuda tersebut ditemukan terikat dikebun milik saksi Ndena Nggaba yang terletak di Desa Kukitalu. Selanjutnya saksi Ndena Nggaba memberitahukan kalau terdakwa I STEVEN dan terdakwa II MIKA yang mengikat kuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebunnya. Bahwa maksud terdakwa I dan terdakwa II mengambil kuda dari dalam kandang milik saksi CORNELIS W. NDARONDANG untuk dijadikan peliharaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, menyebabkan saksi CORNELIS W. NDARONDANG mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I STEVEN DOMU HAMU NDEWA Alias STEVEN bersama-sama dengan terdakwa II MIKAEL LANGU KONDA NAMU Alias MIKA pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di kandang dekat rumah milik CORNELIS W. NDARONDANG yang terletak di desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***sebagai orang yang melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*** yaitu 1 (ekor) ekor kuda ***yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I STEVEN melihat terdakwa II. MIKA sedang duduk didepan kios sehingga terdakwa I STEVEN langsung menghentikan motornya lalu menghampiri terdakwa II MIKA untuk diajak pergi kerumah saksi CORNELIS W. NDARONDANG dan terdakwa II MIKA pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa II MIKA naik keatas motor memboncengkan terdakwa I STEVEN untuk sama-sama pergi menuju rumah saksi CORNELIS W. NDARONDANG. Setelah sampai di jembatan dekat rumah saksi CORNELIS kemudian terdakwa I STEVEN minta turun dari atas motor lalu terdakwa I STEVEN jalan kaki menuju kandang kuda yang berada dibelakang rumah saksi CORNELIS, sedangkan terdakwa II MIKA pergi dengan mengendarai motor menunggu disamping Kukitalu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I STEVEN terus berjalan mendekat ke arah kuda yang sedang diikat dalam kandang kemudian terdakwa I STEVEN tanpa seijin dari saksi CORNELIS W. NDARONDANG langsung mengeluarkan kuda dari kandangnya. Kemudian terdakwa I STEVEN jalan kaki sambil menarik kuda pergi menemui terdakwa II MIKA yang sedang menunggu di simpang Kukitalu. Setelah terdakwa I STEVEN bertemu dengan terdakwa II MIKA selanjutnya terdakwa II MIKA mengambil motor yang disimpan di belakang kios dan tidak lama kemudian terdakwa I STEVEN dan terdakwa II MIKA sama-sama pergi dengan berboncengan motor sambil terdakwa I STEVEN menarik kuda menuju Tanamiting Desa Kukitalu, kerumah milik terdakwa I STEVEN. Namun ketika sampai di Tanarara Desa Kukitalu, terdakwa I dan terdakwa II berhenti kemudian terdakwa I berjalan kaki sambil menarik kuda melewati semak-semak menuju kebun milik saksi NDENA NGGABA untuk mengikat kuda supaya tidak dapat diketahui pemiliknya. Setelah itu terdakwa I STEVEN pulang kerumah untuk mengambil bensin dan tidak lama kemudian terdakwa I STEVEN kembali lagi menemui terdakwa II MIKA yang sedang menunggu di atas motor dan selanjutnya terdakwa I mengantar terdakwa II ke simpang Kukitalu.
- Ketika saksi CORNELIS W. NDARONDANG hendak memberikan makan kudanya ternyata sudah tidak ada dikandang sehingga saksi CORNELIS W. NDARONDANG bersama saksi YANCE AMBA LEO langsung mencarinya dengan mengikuti jejak kuda hingga akhirnya kuda tersebut ditemukan terikat di kebun milik saksi Ndena Nggaba yang terletak di Desa Kukitalu. Selanjutnya saksi Ndena Nggaba memberitahukan kalau terdakwa I STEVEN dan terdakwa II MIKA yang mengikat kuda dikebunnya. Bahwa maksud terdakwa I dan terdakwa II mengambil kuda dari dalam kandang milik saksi CORNELIS W. NDARONDANG untuk dijadikan peliharaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, menyebabkan saksi CORNELIS W. NDARONDANG mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CORNELIS W. NDARODANG alias NELIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) hewan Kuda yang saksi gembalakan milik dari Umbu Hama Konda yang ambil oleh para terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di kandang milik saksi di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa siri-ciri hewan kuda tersebut kuda jantan, umur 3 tahun, warna bulu dragam, cap pipi kanan X02, leher 5, hotu polos, paha belakang ();
 - Bahwa awalnya hewan kuda tersebut saksi simpan didalam kandang tetapi tidak ada pintunya dan pada pagi harinya saksi melihat hewan kuda tersebut sudah tidak ada lagi didalam kandang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Melkianus dan Yance mencari hewan kuda tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki hewan kuda tersebut yang menuju kearah Desa Kukitalu dan kami menaritahu keberadaan hewan kuda tersebut di Kepala Desa melalui Wunu Kati Bahi dan kami sampai dirumah Terdakwa I dan menurut pengakuan Terdakwa I yang mengambil hewan kuda tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan hewan kuda tersebut diikat dikebun milik Ndena Nggaba;
 - Bahwa saat ini hewan kuda tersebut sudah kembali kepada saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dan kepada pemiliknya untuk mengambil hewan kuda tersebut;
 - bahwa Harga hewan kuda tersebut kalau dijual sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - bahwa tidak ada perubahan terhadap kuda tersebut setelah ditemukan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

2. **NDENA NGGABA HILU alias NGGABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) hewan Kuda milik dari Umbu Hama Konda yang ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi saksi diberitahu oleh kepala desa Kukitalu bahwa Terdakwa I telah mengambil hewan kuda milik Umbu Hama Konda dan ternyata hewan kuda tersebut diikat di kebun milik saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda jantan, umur 3 tahun, warna bulu dragam, cap pipi kanan X02, leher 5, hotu polos, paha belakang ();
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa I dan Terdakwa I memiliki hewan kuda tetapi ciri-cirinya tidak sama dengan hewan kuda yang ditemukan di kebun saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa mengambil 1 (satu) hewan kuda tersebut ijin terlebih terdahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

3. PAJARU NDAKU NDIMA alias UMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) hewan Kuda milik dari Umbu Hama Konda yang ambil oleh para terdakwa;
- bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di kandang milik Cornelis W. Ndarodang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda jantan, umur 3 tahun, warna bulu dragam, cap pipi kanan X02, leher 5, hotu polos, paha belakang ();
- Bahwa awalnya Yance Hamba Leo datang dirumah saksi menanyakan hewan kuda yang hilang dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. telah mengambil hewan kuda yang hilang tersebut, lalu kepala desa Kukitalu menyuruh saksi kerumahnya terdakwa I. dan menanyakan keberadaan hewan kuda tersebut ternyata hewan kuda tersebut diikat di kebun milik saksi Ndena Nggaba, kemudian saksi bersama Yance mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) hewan kuda tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

4. YANCE PATI NDUKA alias YANCE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) hewan Kuda milik dari Umbu Hama Konda yang ambil oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di kandang milik Cornelis W. Ndarodang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Terdakwa I. menarik hewan kuda tersebut dan saat itu saksi sedang berada di sawah;
- bahwa saksi lupa ciri-ciri kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya atau gembalanya karena setelah Terdakwa I menarik hewan kuda tersebut tidak lama kemudian saksi Cornelis mencari hewan kuda yang digembalakan tersebut kepada saksi dan saksi memberitahu saksi cornelis bahwa Terdakwa I yang mengambil hewan kuda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. STEVEN DOMU HAMU NDEWA alias STEVEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 1 (satu) hewan kuda milik Umbu Hama Konda yang digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Waktu terdakwa i. sedang duduk minum-minum dirumahnya Jilik kemudian saat hendak pulang terdakwa I. melihat 1 (satu) ekor hewan kuda dikandang dekat rumahnya saksi Cornelis W. Ndarondang, lalu terdakwa I. mengambil hewan kuda tersebut dengan cara membuka tali ikatannya dan menariknya dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa singgah dirumahnya Terdakwa II. dan meminta bantuan Terdakwa II untuk melanjutkan menarik hewan kuda tersebut dan membawanya kerumah terdakwa I. kemudian mengikat hewan kuda tersebut di kebun milik saksi Ndena Nggaba;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MIKAEL LANGU K NAMU alias MIKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. dijadikan sebagai Terdakwa II. karena Terdakwa II ikut menarik 1 (satu) hewan kuda milik Umbu Hama Konda yang digembalakan saksi Cornelis W. Ndarondang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya waktu terdakwa II. sedang berada dirumah lalu Terdakwa I datang dan meminta bantuan terdakwa II menarik hewan kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa hewan kuda tersebut kerumah Terdakwa I lalu mengikatnya di kebun milik saksi Ndena Nggaba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unir sepeda motor honda revo, dengan nomor Polisi EA 2638 AC;
- 1 (satu) buah lembar STNK dengan nomor Polis EA 2638 AC;
- 1 (satu) ekor kuda jantan umur 3 tahun;
- 1 (satu) lembar KKMT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur 1 (satu) hewan sapi milik saksi Umbu Hama Konda yang digembalakan Cornelis W. Ndarondang telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) hewan kuda tersebut telah ditemukan terikat dikebun milik saksi Ndena Nggaba Hilu alias Nggaba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Wgp



1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. **STEVEN DOMU HAMU NDEWA alias STEVEN** dan terdakwa II. **MIKAEL LANGU K NAMU alias MIKA** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil ternak";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I. mengambil 1 (satu) hewan Kuda milik Umbu Hama Konda yang digembalakan saksi Cornelis W. Ndarondang;



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YANCE PATI NDUKA alias YANCE menyatakan pada pokoknya jika ia melihat langsung Terdakwa I menarik 1 (satu) ekor kuda pada saat ia berada disawah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika terdakwa I. sedang duduk minum-minum dirumahnya Jilik kemudian saat hendak pulang terdakwa I. melihat 1 (satu) ekor hewan kuda dikandang dekat rumahnya saksi Cornelis W. Ndarondang, lalu terdakwa I. mengambil hewan kuda tersebut dengan cara membuka tali ikatannya dan menariknya dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa singgah dirumahnya Terdakwa II. dan meminta bantuan Terdakwa II untuk melanjutkan menarik hewan kuda tersebut dan membawanya kerumah terdakwa I. kemudian mengikat hewan kuda tersebut di kebun milik saksi Ndena Nggaba;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan juga telah mengakui jika Terdakwa I datang dan meminta bantuan terdakwa II menarik hewan kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa hewan kuda tersebut kerumah Terdakwa I lalu mengikatnya di kebun milik saksi Ndena Nggaba;

Menimbang, bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut kuda jantan, umur 3 tahun, warna bulu dragam, cap pipi kanan X02, leher 5, hotu polos, paha belakang ();

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) hewan kuda milik Umbu Hama Konda yang digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang yang sebelumnya berada di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur ke kebun milik saksi NDENA NGGABA HILU alias NGGABA, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) hewan kuda milik Umbu Hama Konda yang digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) hewan kuda yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya milik milik Umbu Hama Konda yang digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) hewan kuda dengan ciri-ciri kuda jantan, umur 3 tahun, warna bulu dragam, cap pipi kanan X02, leher 5, hotu polos, paha belakang () yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik para terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika mengambil 1 (satu) hewan kuda milik Umbu Hama Konda yang



digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya Cornelis W. Ndarondang di Desa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I. tidak melakukan perbuatannya sendiri dan atau seorang diri saja tetapi Terdakwa I. meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut manarik 1 (satu) hewan kuda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unir sepeda motor honda revo, dengan nomor Polisi EA 2638 AC;
- 1 (satu) buah lembar STNK dengan nomor Polis EA 2638 AC;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa alias Steven maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa alias Steven;

- 1 (satu) ekor kuda jantan umur 3 tahun;
- 1 (satu) lembar KKMT;



oleh karena barang bukti tersebut milik Umbu Hama Konda, akan tetapi digembalakan oleh saksi Cornelis W. Ndarondang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Cornelis W. Ndarondang

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **STEVEN DOMU HAMU NDEWA** alias **STEVEN** dan terdakwa II. **MIKAEL LANGU K NAMU** alias **MIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **STEVEN DOMU HAMU NDEWA** alias **STEVEN** dan terdakwa II. **MIKAEL LANGU K NAMU** alias **MIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unir sepeda motor honda revo, dengan nomor Polisi EA 2638 AC;
 - 1 (satu) buah lembar STNK dengan nomor Polis EA 2638 AC;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Steven Domu Hamu Ndewa alias Steven;
- 1 (satu) ekor kuda jantan umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KKMT;

Dikembalikan kepada saksi Cornelis W. Ndarondang;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.,.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE